



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 444 / IV.07 / HK / 2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN
PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi (pelatihan pembuatan Roti dan Kue) agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Instruktur/Narasumber Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor : 560 / 420 / IV.07 / 2021 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pelaksanaan Kerja sama Pelatihan Keterampilan Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Instruktur/Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas memberikan materi dan pembekalan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan;

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dan uang transport dengan rincian sebagai berikut :

- a. Honorarium Instruktur Roti dan Kue Rp. 40.000/Jam;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada DPA-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan,
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/44 / IV.07 / HK / 2022
TANGGAL : 25 Juli 2022

SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN
PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP / GOL	KEDUDUKAN	KET
1.	Yuni fitria, S.I.Kom	198506172010012002 (II/d)	JF. Instruktur Roti dan Kue	
2.	Ari Febriyanti, A.Md	-	JF. Instruktur Roti dan Kue	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO